



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BERUPA BARANG YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Mengingat

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- b. bahwa sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dalam hal ketersediaan anggaran kegiatan pemberian bantuan melebihi kebutuhan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pengalihan kelebihan anggaran untuk kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah namun bukan merupakan kegiatan rutin dan operasional Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Berupa Barang yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di

- Mengingat : 1. Kabupaten Situbondo;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 578);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Situbondo.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
10. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo.
11. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
12. Penyuluhan Pertanian Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah Petugas dari Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang diperbantukan untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan.
13. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah Provinsi, dan/atau Dinas Sosial Daerah Kabupaten untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.
14. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Situbondo.
15. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki atau tidak sedang menyewa lahan.

16. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan yang berstatus buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan).
17. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya.
18. Penduduk miskin ekstrem daerah adalah penduduk Kabupaten Situbondo yang bertempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk Elektronik atau surat keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat yang memiliki identitas khusus miskin ekstrem daerah.
19. Orang adalah seseorang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses identifikasi dan pendataan dan/atau verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan yaitu:

- a. mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ; dan
- b. mengurangi kesenjangan ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran penerima;
- b. jenis bantuan;
- c. mekanisme pemberian bantuan;
- d. pertanggungjawaban penerimaan bantuan;
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengaduan masyarakat.

BAB III

SASARAN PENERIMA

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Bantuan yang bersumber dari DBHCHT adalah masyarakat miskin dengan kualifikasi:
 - a. Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya .
- (2) Anggota masyarakat lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti : satpam, tenaga kebersihan, pengemudi, tenaga administrasi, tenaga kasar, tenaga harian;
 - b. masyarakat miskin dan rentan yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan/atau tidak masuk Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 sesuai kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Pasal 6

Kriteria Calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. berdomisili di Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan KTP-El ;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun terhitung pada tanggal verifikasi dan validasi;
- c. bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa setempat;
- d. bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok di Daerah yang dibuktikan dengan kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik yang bersangkutan;
- e. bekerja sebagai buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok bersangkutan;
- f. bekerja sebagai pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok bersangkutan;
- g. berstatus masyarakat miskin dan rentan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial;
- h. berstatus penduduk miskin ekstrim berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022; dan
- i. masyarakat miskin dan rentan lainnya sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berdasarkan surat Keterangan dari Kepala Desa setempat.

BAB IV

JENIS BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan yang bersumber dari DBHCHT berupa Barang yang diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Daftar nama penerima, jumlah dan jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Identifikasi dan Pendataan

Pasal 8

- (1) Guna pelaksanaan identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Sosial berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis NIK.
- (3) Hasil Identifikasi dan pendataan Calon Penerima bantuan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Pasal 9

- (1) Identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan yang berstatus sebagai Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menugaskan PPL untuk melakukan identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan oleh PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Pasal 10

Identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan yang berstatus sebagai :

- a. buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; dan
 - c. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
- dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat dan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11

- (1) Identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan yang berstatus sebagai masyarakat miskin dan rentan yang masuk belum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan/atau tidak masuk Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Bapperida, Kepala desa setempat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil..
- (2) Dinas Sosial menugaskan TKSK untuk melakukan identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan oleh TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Pasal 12

Hasil identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan dilaporkan oleh masing-masing perangkat daerah penanggungjawab kepada Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 13

Format identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan oleh masing-masing perangkat daerah penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan verifikasi dan validasi hasil identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati membentuk membentuk Tim Verifikasi dan Validasi.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian data Buruh Tani Tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik yang terkena pemutusan hubungan kerja dan anggota masyarakat lainnya.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Unsur:
 - a. Bapperida;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Ketenagakerjaan;
 - d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim verifikasi dan validasi sesuai format terlampir
- (2) Berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan penerima bantuan yang bersumber dari Dana DBHCHT di Kabupaten Situbondo pada tahun 2024.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 16

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 17

Bupati menugaskan Dinas Sosial dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

Ketentuan penerimaan bantuan Sumber Dana DBHCHT ditetapkan sebagai berikut :

- a. apabila penerima meninggal dunia, pindah keluar Daerah, atau alih profesi, maka penerimaan bantuan tidak dapat diwakilkan atau dipindah tangankan kepada ahli waris/orang lain;
- b. apabila dalam 1 (satu) Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon penerima, maka bantuan hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) penerima saja;
- c. pada saat penerimaan bantuan wajib membawa 1 (satu) lembar fotokopi KTP-El dan menunjukkan aslinya.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 19

- (1) Dinas Sosial selaku perangkat daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan penyaluran bantuan sumber dana DBHCHT kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk menyusun bahan laporan realisasi penggunaan DBHCHT kepada Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

**Pengawasan
Pasal 20**

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Bupati menugaskan Inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

**Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 21

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan, Bupati melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan Dinas Sosial untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Segala biaya yang berkenaan dengan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibebankan dalam APBD tahun anggaran 2024 pada pos Belanja DBHCHT.

**BAB IX
PENGADUAN MASYARAKAT**

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 29 Oktober 2024
Pjs. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

MHD. AFTABUDDIN RIJALUZZAMAN

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 29 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 57



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 29 Oktober 2024
Nomor : 57 Tahun 2024

I. FORMAT IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN

A. FORMAT IDENTIFIKASI BURUH TANI TEMBAKAU

No	NIK	Nama	Alamat	Lokasi Lahan (Desa dan Kecamatan)	Status	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Cara pengisian :

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi NIK
- Kolom 3 : diisi nama lengkap sesuai KTP
- Kolom 4 : diisi alamat lengkap sesuai KTP
- Kolom 5 : diisi nama lokasi lahan tembakau (nama desa dan kecamatan tempat bekerja)
- Kolom 6 : diisi status buruh (perorangan/perusahaan)
- Kolom 7 : diisi keterangan yang diperlukan seperti luas lahan tempat bekerja dan lain-lain

Situbondo,
PPL

(.....)

Mengetahui :

CAMAT

KEPALA DESA

Ttd & Stempel

Ttd & Stempel

(.....)

(.....)

B. FORMAT IDENTIFIKASI BURUH PABRIK ROKOK

No	NIK	Nama	Alamat	Pabrik rokok	Alamat pabrik	Status	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NIK

Kolom 3 : diisi nama lengkap sesuai KTP

Kolom 4 : diisi alamat lengkap sesuai KTP

Kolom 5 : diisi nama pabrik rokok tempat bekerja

Kolom 6 : diisi alamat pabrik rokok tempat bekerja

Kolom 7 : diisi status pekerja (pekerja tetap, paruh waktu, borongan)

Kolom 8 : diisi keterangan yang diperlukan (pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi)

Situbondo,

Petugas Pendata,

(.....)

Mengetahui :

CAMAT

KEPALA DESA

Ttd & Stempel

Ttd & Stempel

(.....)

(.....)

C. FORMAT IDENTIFIKASI PEKERJA PABRIK ROKOK NON PRODUKSI

No	NIK	Nama	Alamat	Pabrik rokok	Alamat pabrik	Status	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

Cara pengisian :

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi NIK
- Kolom 3 : diisi nama lengkap sesuai KTP
- Kolom 4 : diisi alamat lengkap sesuai KTP
- Kolom 5 : diisi nama pabrik rokok tempat bekerja
- Kolom 6 : diisi alamat pabrik rokok tempat bekerja
- Kolom 7 : diisi status pekerja (satpam, tenaga kebersihan, pengemudi, tenaga administrasi, tenaga kasar, tenaga harian dll)
- Kolom 8 : diisi keterangan yang diperlukan

Situbondo,
Petugas Pendata,

(.....)

Mengetahui :

CAMAT

KEPALA DESA

Ttd & Stempel

Ttd & Stempel

(.....)

(.....)

D. FORMAT IDENTIFIKASI ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA

No	NIK	Nama	Alamat	Status	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NIK

Kolom 3 : diisi nama lengkap sesuai KTP

Kolom 4 : diisi alamat lengkap sesuai KTP

Kolom 5 : diisi status data (DTKS/P3KE/Ekstrim Daerah)

Kolom 6 : diisi keterangan yang diperlukan

Situbondo,
TKSK,

(.....)

Mengetahui :

CAMAT

KEPALA DESA

Ttd & Stempel

Ttd & Stempel

(.....)

(.....)

II. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA CALON PENERIMA BANTUAN SUMBER DANA DBHCHT

BERITA ACARA

NOMOR :

HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA CALON PENERIMA BANTUAN SUMBER DANA DBHCHT DI KABUPATEN DI KABUPATEN TAHUN 2024

Pada hari ini,..... tanggal Tahun..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|-----------|---|--------------------|
| I. Nama | : | Kadis Sosial |
| Jabatan | : | |
| NIP | : | |
| II. Nama | : | Kadis Pertanian |
| Jabatan | : | |
| NIP | : | |
| III. Nama | : | Kadis Tenaga Kerja |
| Jabatan | : | |
| NIP | : | |
| IV. Nama | : | Capil |
| Jabatan | : | |
| NIP | : | |
| V. Nama | : | Bappeda |
| Jabatan | : | |
| NIP | : | |

Dalam hal ini bertindak sebagai Tim Verifikasi dan validasi Calon Penerima Bantuan Sumber Dana DBHCHT Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor

Selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sumber Dana DBHCHT Tahun 2024 telah melakukan verifikasi dan validasi atas calon penerima bantuan sumber dana DBHCHT Tahun (terlampir) dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang dimaksud adalah benar dan sesuai dengan kriteria dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sumber Dana DBHCHT Tahun 2024.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Sumber Dana DBHCHT ini kami tanda tangani. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo,

- | | |
|------------------|---------|
| I. Nama terang | (ttd) |
| II. Nama terang | (ttd) |
| III. Nama terang | (ttd) |
| IV. Nama terang | (ttd) |
| V. Nama terang | (ttd) |

LAMPIRAN : Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Sumber Dana DBHCHT Tahun 2024.

Tanggal :
Nomor : 460/ /431.511.2.7/2024

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SUMBER DANA DBHCHT TAHUN 2024

NO	NIK	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

- I. Nama terang (ttd)
 II. Nama terang (ttd)
 III. Nama terang (ttd)
 IV. Nama terang (ttd)
 V. Nama terang (ttd)

Pjs. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

MHD. AFTABUDDIN RIJALUZZAMAN